



**BAB IV**  
**IHDAD SUAMI DITINGGAL MATI ISTRI**  
**PRAKTEK DAN PANDANGAN**

**A. Pelaksanaan *Ihdad* Suami yang ditinggal Mati Istrinya**

*Ihdad* merupakan masa berkabung bagi seseorang ketika ditinggal mati oleh keluarganya, namun kata *ihdad* lebih di kenal dengan pengertian suatu masa dimana seorang istri berkabung ketika ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan hal-hal yang bisa menarik perhatian lawan jenisnya. Ketika mengkaji *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170, maka pengertian *ihdad* tidak hanya bagi seorang istri, melainkan juga suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun tidak terdapat ketentuan hukumnya, namun telah menunjukkan bahwa seorang

suami juga melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masa berkabung yang di maksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *ihdad* bagi laki-laki, dimana hal ini bertujuan untuk menghormati kematian istri, menjaga perasaan keluarga istri dan menata kembali mental suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya.

Fakta masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menunjukkan bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung walaupun tidak sama halnya seperti perempuan yang ber-*ihdad*, karena memang seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya hanya diharuskan melakukan *ihdad* menurut kepatutan saja, sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2).

Mengingat pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini adalah gabungan dari pandangan Imam Madzhab dan kesepakatan ulama Indonesia, maka ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan kondisi dimana seorang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya untuk melakukan masa berkabung (*ihdad*).

#### **1. Lama Masa *Ihdad* Suami di Masyarakat**

Menurut data hasil wawancara juga telah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara berapa hari para suami tidak keluar rumah atau hanya meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Sebagaimana Bpk. Mulyono yang tidak keluar rumah selama 7 hari. Hal ini dilakukan untuk menata kembali mental suami yang telah

goyah karena ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana ungkapan bpk. Mulyono di bawah ini:

Pas ibu pun sedo kulo mboten nandi-nandi mbak sampon 7 dintenipon kulo taseh males medal. Tapi yugo kulo ngengken kulo medal saking griyo, terose cek luweh seger. Gih pun kulo turuti mawon. Kulo sampon kale taun mbak di tinggal sedo ibu', ibu sakit komplikasi.<sup>1</sup>

Terjemahan penulis...

(Waktu ibu meninggal saya juga gak pernah kemana-mana mbak sampai lewat 7 harinya saya masih segan mau keluar rumah. Tapi anak saya itu sering meminta saya keluar rumah, katanya sih biar seger, yaa akhirnya saya turuti saja. Saya sudah 2 tahun mbak ditinggal mati ibu, ibu sakit komplikasi).

Begitulah ungkapan dari Bpk. Mulyono terhadap peneliti.

Selain itu, lima dari enam informan juga melakukan hal yang sama, namun terdapat perbedaan mengenai berapa lama ia ber-*ihdad*, ada yang 2 minggu, sebagaimana yang dilakukan oleh bpk. Misdin:

Deri sedenah mak sampek brempah arenah, mun tak kleroh 2 minggu lebbi buleh tak iso alakoh, taaoh nik buleh akadeng orang bingung tak oning aderemma'ah. Terro akadengah lambek tapeh gii tak ooning ateh buleh cek berre'eh tak oning arapah.<sup>2</sup>

Terjemahan penulis...

(Setelah meninggalnya ibu sampai beberapa harinya, kalau gak salah 2 mingguan lebih saya tidak bekerja, gak tahu nak pada saat itu saya merasa seperti orang bingung dan tidak tau harus berbuat apa. Ingin seperi dulu tapi yaa gak tahu ya, hati saya gak kuat saja gak tahu kenapa).

Seperti itulah yang dilakukan bpk. Misdin sepeninggal sang istri.

Selain itu, ada juga yang 10 hari, sebagaimana yang dilakukan oleh bpk. Habiluddin:

<sup>1</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 03 april 2015

<sup>2</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 04 april 2015

Buuuleh kayyeh pon ngerasa ikhlas atas sobungah reng binik kayyeh enggi lumayan abit nik, lamala mareh 40 arenah gik beng ngrembeng beih matah buleh, tapeh e wektoh olle 10 arenah buleh ampon alakoh.<sup>3</sup>

Terjemahan penulis...

(Saaaya mulai merasa ikhlas atas kematian istri ituu lumayan lama nak, bahkan setelah 40 harinya saja saya masih berkunang-kunang mata saya ini tapi setelah 10 hari saya sudah mulai bekerja).

Hal yang sama juga dilakukan oleh bpk. Ahmad yazid saat ditinggal mati oleh istrinya, sebagaimana ungkapan di bawah ini:

Menawi 10 dintenan kulo boten ten pundi-pundi, gih pas niku kulo mboten ngereken anak kulo. Kulo pasrahaken ten mbah-e. Bukane kulo mboten ngereken ngono mbak, tapi geh pas niku kulo mboten pengen diganggu, bingung pikirane kulo pas niko.<sup>4</sup>

Terjemahan penulis...

(Sekitar 10 harian saya tidak kemana-mana bahkan saya tidak menghiraukan anak saya. Anak saya, saya pasrahkan ke neneknya. Bukannya saya gak peduli gitu ya mbak, tapi saat itu saya gak mau diganggu, bingung pikiran saya pada saat itu).

Selain itu, bahkan ada juga yang sampai 40 hari, namun hanya dalam hal meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan oleh Bpk. Nur ali:

Gik sedenah binih buleh sampek rakerah 40 arenah buleh gilun akasab. pas taon 2013 binih buleh sedeh, enggi kayyeh tepa'eh ngandung 4 bulen. Dedih gi buleh bunten ke elangan binih tok tapeh jugen calon anak buleh.<sup>5</sup>

Terjemahan penulis...

(Setelah dia meninggal saya tidak bekerja lagi hingga setelah hari ke 40 dia meninggal. Pada tahun 2013 dia meninggal dan pada saat itu kondisinya dia sedang hamil 4 bulan. Jadi saya tidak hanya kehilangan istri saya saja tapi juga calon anak saya).

<sup>3</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 06 april 2015

<sup>4</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 08 april 2015

<sup>5</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 06 april 2015

Begitulah ungkapan dari bpk. Nur ali kepada peneliti. Selain itu juga, terdapat satu informan yaitu Bpk. Saruji, yang melakukan masa berkabung selama 20 hari setelah meninggalnya sang istri. Hal ini dilakukan oleh Bpk. Saruji untuk menjaga dan mengasuh anak-anaknya. Setelah ditinggal mati oleh istrinya, Bpk. Saruji untuk sementara tidak bekerja karena setelah istrinya meninggal maka perannya selain menjadi ayah juga menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sebagaimana ungkapan dari bpk. Saruji sebagai berikut:

Ra kerah gii 20 areh buleh tak alakoh seamponah sedenah mak, enggi ngurusin anak kayyeh. Tapeh gi mareh kayyeh buleh gi koduh alakoh pole. Marenah mak sobung omor kayyeh seh buleh pekkeren gi deremmah buleh se ngerabetteh nak-kanak bik dibik-en.<sup>6</sup>

Terjemahan penulis...

(Hampir 20 hari saya tidak bekerja setelah kematian ibu karena saya harus mengurus anak-anak saya sendiri, tapi setelah itu ya mau gak mau saya harus kerja. Setelah meninggalnya ibu, yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana saya merawat anak-anak kami sendiri).

## 2. Alasan *Ihdad* Para Suami

Perbedaan masa *ihdad* yang dilakukan oleh para suami yang ditinggal mati istrinya disebabkan oleh karena setiap individu memiliki metode pemulihannya masing-masing, yang mana memang tidak terdapat aturan terkait apa yang harus dilakukan oleh suami setelah ditinggal mati istrinya. Begitu juga adanya perbedaan profesi antara para suami yang menyebabkan terjadinya perbedaan pula dalam

<sup>6</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 04 april 2015

melakukan masa berkabung. Seperti halnya Bpk. Habiluddin yang berprofesi sebagai guru, oleh karena itu, Bpk. Habiluddin tidak dapat meninggalkan tanggung jawabnya hingga 40 hari seperti yang dilakukan Bpk. Nur Ali yang bekerja sebagai kuli bangunan.

Pelaksanaan *ihdad* di atas, mengandung adanya nilai personal dan nilai sosial. Nilai personal ditunjukkan dengan melaksanakan masa berkabung dengan tujuan untuk menata kembali mental suami yang telah goyah setelah ditinggal mati oleh istrinya. Nilai-nilai yang bersifat personal terjadi dan terkait secara pribadi atas dasar dorongan-dorongan yang lahir secara psikologis dalam diri seseorang.<sup>7</sup> Sedangkan nilai sosial berupa nilai sosial kekeluargaan dan rasa tanggung jawabnya pada keluarga dengan meninggalkan pekerjaannya untuk mengasuh anak-anak mereka seperti dalam kasus Bpk. Saruji. Nilai-nilai yang bersifat sosial lahir karena adanya kontak secara psikologis maupun sosial dengan dunia luar yang dipersepsi atau disikapi.<sup>8</sup> Dalam hal ini adalah kontak secara psikologis terhadap keluarga, yang mana seseorang akan berpegang pada nilai itu ketika dia melihat adanya manfaat dari realisasi nilai tersebut pada orang lain.

Seorang laik-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya tidak sama dalam melakukan masa *ihdad* atau masa berkabung yaitu berkisar antara 7 sampai 40 hari. Hal ini ditunjukkan dengan cara

---

<sup>7</sup>Rahmat Mulyono, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 32

<sup>8</sup>Rahmat, *Mengartikulasikan*.

meninggalkan pekerjaannya dalam waktu beberapa hari dan tidak seketika memikirkan atau berkeinginan untuk menikah lagi. Yang mana hal itu sesuai dengan tujuan *ihdad* yaitu:

- a. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Seorang suami yang di tinggal mati oleh istrinya di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tidak seketika memikirkan pernikahan baru pasca meninggalnya sang istri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain untuk mengurus anak-anaknya kelak. Hal ini untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang istri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan sampai menikah lagi.

- b. Memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

Ketika seorang suami telah ditinggalkan oleh istrinya, maka tidak hanya pihak suami yang di landa kedukaan atau kesedihan, melainkan juga keluarga besar dari istri. Oleh karena itu, suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang menjaga pergaulan dan perlakuan dengan lawan jenisnya pasca meninggalnya sang

istri, hal ini bermaksud untuk menjaga dan menghormati keluarga besar istri.

- c. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian istrinya.

Seorang suami yang ditinggal mati istrinya di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupatenn Malang menunjukkan kesedihannya dengan cara meninggalkan pekerjaannya dan tidak keluar rumah dalam waktu beberapa hari setelah meninggalnya sang istri. Hal ini menunjukkan bahwa ia sedang di landa kedukaan karena kehilangan istri.

### 3. Alasan Tidak Menikah Lagi

Para suami setelah ditinggal mati oleh istrinya, mereka masih berkesempatan untuk memiliki istri baru. Namun, setelah melakukan wawancara terhadap para suami yang ditinggal mati istrinya di desa Banjarejo kec. Pagelaran kab. Malang hanya terdapat satu dari enam informan yang sudah menikah lagi. Keadaan ini mengandung berbagai alasan yang diutarakan oleh para informan. Diantaranya sebagaimana data tabel di bawah ini:

**Table 4.1**

#### **Alasan Suami Tidak Menikah Lagi**

No	Nama	Status	Alasan
1	Bpk. Mulyono	Belum menikah	Faktor ekonomi
2	Bpk. Saruji	Belum menikah	memikirkan perasaan anak dan keluarga istri jika ia langsung menikah lagi.
3	Bpk. Misdin	Belum	Faktor ekonomi dan

		menikah	menghindari klaim-klaim negatif dari masyarakat.
4	Bpk. Nur ali	Sudah menikah	Untuk melanjutkan hidupnya dan atas permintaan orang tua.
5	Bpk. Habiluddin	Belum menikah	Tidak bisa melupakan istri yang sudah meninggal dan harus menjaga perasaan keluarga jika ia langsung menikah lagi.
6	Bpk. Ahmad yazid	Belum menikah	Menjaga perasaan keluarga khususnya keluarga istri dan menghindari pandangan buruk masyarakat

Dari data tabel diatas, terdapat tiga macam alasan mengapa para suami tidak langsung menikah lagi setelah meninggalnya sang istri atau bahkan hanya memberi pertanda bahwa ia ingin menikah lagi, diantaranya:

- a. Faktor ekonomi. Ketika seorang suami merasa tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarganya, maka ini akan menjadi alasan mengapa ia tidak menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlakuan tidak bertanggung jawab ketika ia menikah lagi.
- b. Menghormati keluarga istri. Pada dasarnya hubungan keluarga tidak seketika putus setelah meninggalnya sang istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi antar dua keluarga.
- c. Menghindari timbulnya fitnah. Ketika seorang suami langsung menikah lagi setelah baru saja ditinggal mati oleh istrinya, maka tidak menutup kemungkinan adanya pandangan buruk dari

masyarakat. Masyarakat akan menganggap sebelum sang istri meninggal hubungan antara suami dan istri memang sudah tidak akur lagi atau si suami memang sudah berselingkuh sebelumnya. Alasan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan keselarasan sosial dalam masyarakat.

Tidak langsung menikah lagi atau hanya sekedar memberi pertanda kepada perempuan lain merupakan cara para suami untuk mencegah timbulnya klaim-klaim negatif dari masyarakat. Cara semacam ini berada pada tingkatan norma sosial yang dinamakan *usage* (cara berbuat). Walaupun norma ini memiliki kekuatan yang sangat lemah dibanding dengan norma yang lain, akan tetapi norma ini lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu maupun individu dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu keadaan rukun dan adanya keselarasan sosial di dalam masyarakat.

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syari'at Islam, maka terdapat teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini yaitu teori sosial budaya.

Setiap kebudayaan memiliki kategori nilai dan norma yang dianut. Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu masyarakat. Pelanggaran terhadap nilai

---

<sup>9</sup>Abdulsyani, *Sosiologi*, h. 55

dan norma akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial. Nilai dan norma pada dasarnya telah menyatu di dalam diri sehingga mewarnai kepribadian, yang berkaitan dengan persoalan apa yang layak dilakukan dan apa yang harus dihindari bagi anggota masyarakat. Sebagaimana desa Banjarejo kec. Pagelaran kab. Malang merupakan desa yang di dalamnya terdapat suku Jawa dan Madura. Oleh karena itu, mereka memiliki norma dan nilai-nilai budaya yang hampir sama yang dianut oleh masyarakat desa Banjarejo.

Sebagaimana data hasil wawancara terhadap para informan, peneliti mengetahui bahwa suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung dengan tujuan untuk menghindari timbulnya fitnah dari masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan karena walaupun diperbolehkan oleh hukum Islam, namun masyarakat desa Banjarejo memiliki prinsip yang mereka anut. Dengan tetap teraplikasikannya prinsip tersebut, maka akan mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Para suami lebih memikirkan keadaan yang akan timbul di sekitarnya dengan tidak melakukan hal yang di luar kepantasan sebagai anggota masyarakat. Inilah yang dinamakan prinsip kerukunan. Prinsip kerukunan merupakan salah satu kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa yang bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan rukun, yang berarti berada dalam keadaan yang

selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan. Suatu konflik biasanya pecah apabila kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan bertabrakan. Dimana sebagai cara bertindak kerukunan menuntut agar individu bersedia menomorduakan bahkan kalau perlu melepaskan kepentingan-kepentingan pribadinya.<sup>10</sup>

Selain itu, para suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya memilih untuk tidak langsung menikah lagi karena mereka lebih memikirkan akibat yang akan timbul antara dua keluarga. Ketika seorang istri meninggal, maka hubungan dua keluarga tidak seketika itu menjadi putus, terutama pada pasangan yang telah dikaruniai seorang anak. Sikap seperti inilah yang disebut dengan rasa hormat khususnya pada keluarga. Prinsip hormat adalah salah satu kaidah dasar yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa, dalam hal ini desa Banjarejo kec. Pagelaran kab. Malang. Prinsip hormat mengatakan bahwa setiap orang dalam berbicara dan bertindak harus menunjukkan sikap hormatnya terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, rasa hormat bisa dilakukan dengan cara bertindak dan bertingkah laku yaitu dengan menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya. Hal ini agar tetap terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga setelah meninggalnya sang istri.

---

<sup>10</sup>Fanz Magnis-Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Cet VIII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 39.

<sup>11</sup>Franz, *Etika*, h. 60.

## B. *Ihdad* dalam KHI : Pandangan Tokoh Masyarakat dan Suami

Pelaksanaan *ihdad* “masa berkabung” sebagai bagian dari penyelenggaraan syari’at Islam di masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang secara nyata terealisasi. Hal ini tentunya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170. Selain landasan yuridis yang berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa berkabung juga dilegalkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

Pada dasarnya anjuran berkabung tidak semata-mata hanya persoalan yuridis formal, namun lebih menekankan kepada aspek rasa, toleransi dan kepantasan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, anjuran berkabung walaupun hukum Islam tidak secara khusus mengaturnya bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya tentu tidak dapat dipahami hanya untuk pihak istri yang ditinggal mati suaminya. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba menegaskannya dalam pasal 170 ayat (2) bahwa “suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”<sup>13</sup>. Dan ini pun wajar mendapat perhatian.

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah pendapat dan pandangan yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di kota Malang. Sebagaimana berikut:

### 1. Konsep *Ihdad*

Tokoh masyarakat mengutarakan bahwa, *ihdad* pada dasarnya bukan hanya untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya melainkan

<sup>12</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tth), h. 319.

<sup>13</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademika Presindo: 1999), h. 155.

bagi seseorang yang telah ditinggal mati oleh keluarganya juga melakukan *ihdad*. Sebagaimana yang diutarakan oleh H. Amsiyono, SH, SAg, MSY (51 tahun), selaku Kepala Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Beliau menyatakan bahwa:

*Ihdad* adalah masa dimana seseorang yang ditinggal mati oleh keluarganya untuk menunjukkan rasa berduka cita atas kematian keluarganya itu. Dalam hal ini seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memang tidak ada aturan dalam hukum Islam untuk ia ber-*ihdad*, namun sebagaimana pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami melakukan *ihdad* secukupnya itu memang perlu.<sup>14</sup>

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Drs. H.Suhardi, S.H, M. H (49 tahun), selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa:

*Ihdad* adalah suatu masa untuk berkabung ketika ditinggal mati oleh keluarganya.<sup>15</sup>

Selain itu, juga terdapat informan yang mengatakan bahwa *ihdad* tidak hanya bagi ia yang berpisah karena kematian, namun bagi pasangan yang bercerai juga melakukan *ihdad*. Sebagaimana pendapat Bpk. Arif Afandi. S.Ag (44 tahun), selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kloajen Malang, yang menyatakan bahwa:

*Ihdad* itu sebenarnya tidak ada batasannya. Bukan hanya untuk dia yang ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya, tapi bagi pasangan suami istri yang berpisah karena perceraianpun dapat melakukan *ihdad*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 26 maret 2015

<sup>15</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 31 maret 2015

<sup>16</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 27 maret 2015

Bahkan salah satu informan menganggap hukum *ihdad* bagi seorang suami adalah *bid'ah* karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami yang ditinggal mati istrinya melakukan *ihdad*. Sebagaimana ungkapan Drs.KH.Marzuki Mustamar. M.Ag (49 tahun), selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek. Beliau menyatakan bahwa:

Hukum *ihdad* bagi seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya itu *bid'ah*, karena yang tidak terdapat dalam hukum Islam serta tidak ada dalil yang mengaturnya, maka hal itu di sebut *bid'ah*. Dalam hukum Islam *ihdad* hanya di atur untuk seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dimana hal itu diatur jelas di dalam Al-Qur'an maupu Hadits sedangkan untuk laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, tidak berkewajiban untuk melakukan *ihdad*.<sup>17</sup>

## 2. Pelaksanaan *Ihdad*

Setelah mendapatkan pemahaman terkait konsep *ihdad* yang diutarakan oleh beberapa tokoh masyarakat diatas, maka perlu menelaah bagaimana pelaksanaan *ihdad* tersebut bagi suami. seorang suami ketika baru ditinggal mati oleh istrinya, sebaiknya ia tidak segera untuk memikirkan pernikahan baru dan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis mereka. Hal ini yang diutarakan oleh H. Amsiyono, SH, SAg, MSY (51 tahun), selaku Kepala Bimas Kantor Kementrian Agama Kota Malang. Beliau menyatakan bahwa,:

Pelaksanaan *ihdad* seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya bisa dilakukan dengan cara tidak terburu-buru untuk menikah, membatasi pergaulannya dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama istri yang sudah

<sup>17</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 15 april 2015

meninggalkannya tidak akan hilang begitu juga Hal ini untuk menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya.<sup>18</sup>

Selain itu, pendapat yang diutarakan oleh Drs. H.Suhardi, S.H, M. H (49 tahun), selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menyatakan bahwa pelaksanaan *ihdad* suami dilakukan menurut kepatutan artinya mengacu pada pendapat masyarakat sekitar, apakah masyarakat menganggapnya baik atau buruk ketika dilakukan. namun, tetap saja harus melihat kondisi suami ketika ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana pernyataan beliau:

Ketika mengacu kepada hukum Islam maka *ihdad* hanya untuk istri yang ditinggal mati suaminya dengan tujuan *lil istibra'*. Namun untuk seorang suami yang ditinggal mati istrinya ia melakukan *ihdad* menurut kepatutan saja, artinya mengacu kepada pendapat masyarakat sekitar. Namun melihat juga kondisi suami ketika ditinggal mati oleh istrinya karena adakalanya ketika suami ditinggal mati oleh istrinya justru pada saat itu ia sangat membutuhkan peran seorang istri.<sup>19</sup>

Bpk. Arif Afandi. S.Ag (44 tahun), selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kloajen Malang, juga mngutarakan pendapatnya terkait pelaksanaan *ihdad* bahwa, seorang suami yang baru ditinggal mati oleh istrinya untuk tidak seketika memikirkan atau langsung menikah lagi. Sebagaimana berikut:

Ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, keinginan untuk menikah lagi itu memang ada terutama bagi ia yang usianya masih terbilang muda. Namun sebagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seorang suami juga melakukan *ihdad*, maka tidak etis jika suami langsung memikirkan pernikahan ketika baru saja ditinggal istrinya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 26 maret 2015

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis di lapangan pada 31 maret 2015

<sup>20</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 27 maret 2015

Selain itu, pendapat Drs.KH.Marzuki Mustamar. M.Ag (49 tahun), selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, yang mengutarakan bahwa hukum *ihdad* bagi suami adalah *bid'ah*, namun, beliau berasumsi bahwa ketika melihat adanya nilai di masyarakat, maka merupakan suatu kepantasan bagi seorang suami untuk berkabung atas kematian istri. Jadi, masa berkabung itu tidak lagi disebut sebagai *ihdad* layaknya bagi perempuan, karena *ihdad* khusus untuk seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, masa berkabung yang dilakukan oleh suami hanyalah suatu kepantasan saja. Selain itu beliau juga mengutarakan bahwa melakukan masa berkabung haruslah melihat kondisi dari suami tersebut ketika ditinggal mati oleh istrinya. Sebagaimana berikut:

Ketika melihat adanya nilai sosial masyarakat, hal itu memang mengandung kontroversi karena bertentangan dengan kepantasan. Seperti contoh, ketika suami langsung menikah lagi atau melamar seorang perempuan dikala istrinya baru saja meninggal. Namun lain halnya dengan suami yang mana ia memiliki anak yang masih kecil dan jauh dari sanak famili, pada saat itulah ia sangat membutuhkan peran istri disampingnya. Maka dalam kondisi seperti itu, ia boleh melamar dan menikah lagi namun akan lebih baik jika pernikahannya yang kedua dilakukan secara sederhana agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Karena hal semacam ini berkaitan dengan kepantasan dan kemaslahatan di masyarakat.

Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hal ini bukan dinamakan *ihdad* melainkan kepantasan. Karena *ihdda* khusus untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya buka untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 15 april 2015

### 3. Alasan *Ihdad*

Hukum Islam memang tidak mengatur adanya *ihdad* bagi suami, hanya saja Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2) memberikan informasinya bahwa seorang suami juga melakukan *ihdad* menurut kepatutan.

Setelah mengetahui konsep *ihdad* dan pelaksanaannya menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di kota Malang, maka perlu kiranya menelaah mengapa *ihdad* bagi suami juga perlu untuk dilakukan. Mengingat tidak ada penjelasan terkait *ihdad* suami dalam ketentuan hukum Islam.

H. Amsiyono, SH, SAg, MSY (51 tahun), selaku Kepala Bimas Kantor Kementrian Agama Kota Malang, mengutarakan alasannya bahwa *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati istrinya berkaitan erat dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Karena ketika seorang suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya melamar seorang perempuan atau hanya memberikan pertanda, maka, laki-laki tersebut akan mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat, walaupun pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak di larang oleh hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat juga mempunyai norma yang harus dipatuhi, mengingat hidup tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar. Sebagaimana berikut:

Memang benar bahwa tidak ada halangan untuk seorang suami yang baru ditinggal mati istrinya untuk langsung

melakukan pernikahan lagi. Namun, karena seseorang itu tidak terlepas dari norma yang berkembang di masyarakat, apapun itu yang bertentangan dengan norma, kalau itu menolak ya kita harus mematuhi, seperti halnya seorang suami yang ditinggal mati istrinya, meskipun secara *syari'ah* ia boleh langsung menikah lagi, tapi hal itu bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat. jadi seorang suami boleh melakukan hal-hal yang dia kehendaki ketika ditinggal mati istrinya selama itu tidak bertentangan dengan norma yang berkembang di masyarakat.<sup>22</sup>

Drs. H.Suhardi, S.H, M. H (49 tahun), selaku wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. dalam hal ini juga memberikan alasan nya terkait pelaksanaan *ihdad* suami, bahwa pelaksanaan *ihdad* suami merupakan alam nilai. Ketika *ihdad* itu dianggap baik oleh masyarakat maka suami seyogyanya melakukan *ihdad* tersebut. Sebagaimana berikut:

Jadi, dalam hal bagi seorang suami yang ditinggal oleh istrinya melakukan *ihdad* menurut kepatutan, kepatutan disini adalah alam nilai yang mana melihat baik atau tidaknya menurut masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

Selain itu, Drs.KH.Marzuki Mustamar. M.Ag mengutarakan alasannya bahwa, seorang suami ketika ditinggal mati oleh istrinya harus dapat memilih mana perbuatan yang pantas dia lakukan dan mana yang tidak, karena walau bagaimanapun seorang suami juga merupakan anggota keluarga dan anggota masyarakat. Sebagaimana berikut:

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, sebaiknya bersikap dengan hati mengenai pantas atau tidaknya walaupun hal itu tidak di atur oleh syara'. Hal semacam ini tidak sama ukurannya antara masyarakat di kota dan di desa, oleh masyarakat

<sup>22</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 26 maret 2015

<sup>23</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 31 maret 2015

bawah atau kyai, karena seorang kyai akan menjadi panutan di masyarakat, oleh karena itu ia harus senantiasa harum namanya.<sup>24</sup>

Begitu juga dengan Bpk. Arif Afandi. S.Ag (44 tahun), selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kloajen Malang. Setelah beliau mengatakan bahwa akan di anggap tidak etis ketika suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya menikah lagi, maka dengan hal itu beliau mengutarakan alasannya bahwa, *ihdad* pada dasarnya adalah suatu etika sosial sebagai anggota masyarakat yang perlu dilakukan ketika ditinggal mati oleh keluarganya. Sebagaimana ungkapan berikut:

Hal ini karena *ihdad* merupakan etika sosial yang terdapat di masyarakat. dapat dikatakan bahwa seseorang yang baru ditinggal mati pasangannya maupun dianggap tidak memiliki tatakrama ketika ia langsung menikah lagi.<sup>25</sup>

Selain dari pada tokoh masyarakat, penulis juga melakukan wawancara terhadap para duda yang telah ditinggal mati oleh istrinya terkait perlu tidaknya *ihdad* atau masa berkabung. Para suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya tidak mengetahui adanya aturan secara tekstual terkait *ihdad* bagi suami setelah ditinggal mati oleh istrinya. Karena memang, masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang hanya mengetahui konsep *ihdad* yang terdapat dalam literature fiqih yaitu kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Walaupun masyarakat tidak mengetahui konsep masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya,

<sup>24</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 15 april 2015

<sup>25</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 27 maret 2015

akan tetapi disisi lain masyarakat Desa Banajrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui adanya aturan dan pengertian dasar *ihdad* itu sendiri.

Dalam hal ini, dapat di kategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: *Golongan pertama*, sebagian suami yang ditinggal mati oleh istrinya menganggap bahwa masa berkabung walaupun tidak terdapat dalam hukum Islam perlu untuk dilakukan walaupun tidak ada ketentuan hari dan bagaimana cara pelaksanaannya. Para suami mengatakan bahwa akan dianggap tidak sopan atau tidak mempunyai tatakrama ketika suami yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya tidak menunjukkan rasa dukanya. Hal ini dilakukan karena walau bagaimanapun seorang suami juga harus menjaga perasaan anak dan juga keluarga istri, begitu juga sebagai penghormatan terhadap istri yang telah meninggalkannya. Sebagaimana penuturan dari Bpk. Mulyono (55 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu. Suparmi

Masa berkabung niku sepaham kulo kangge estri mawon mbak, nek kangge jaler kulo dereng semerap. menawi tiang jaler geh di kengken berkabung, niku mboten di kengken gih otomatis berkabung kiambek mbak. Gih menawi carane niku mboten sami. Soale setahu kulo mboten enten aturane ngoten. Berkabung kangge istri seng pun ninggal niku geh penting, mosok istri ninggal kulo guyang guyu kados mboten berduka. Niku kan geh mboten sopan kadose mbak.<sup>26</sup>

Terjemahan penulis...

(Masa berkabung itu setahu saya hanya untuk perempuan mbak, kalau untuk laki-laki itu saya belum pernah dengar. Kalau seorang laki-laki diharuskan berkabung juga, yaa tidak disuruh memang sudah berkabung kan mbak, hanya saja yaa cara berkabungnya mungkin berbeda-beda, soalnya memang setahu saya tidak ada aturannya begitu.

<sup>26</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 03 april 2015

Berkabung untuk istri yang meninggal itu yaa penting, masak istri meninggal saya ketawa-ketawa seperti tidak sedang berduka, itu kan yaa tidak sopan sepertinya mbak).

Demikian penjelasan bpk. Mulyono terkait perlu tidaknya *ihdad* bagi suami kepada peneliti. Begitu juga yang diutarakan oleh Bpk. Misdin (49 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Ponira, yang menyatakan bahwa:

Berkabung kayyeh enggi tak butoh prenta, sekabbinah oreng lakek pasti nlangsah lamun e dinaagi binih. Tapi enggi korang oning lamun lake-eh ageduin masalah sareng bininah sebelumah sedeh otabel ampon andih slingku-en enggi laen pole kayyeh. Lamun sobung masalah panapah enggi nlangsah saarah kayyeh nik. Lamun e tanyaagi penteng buntinah enggiii penteng jugen. Tapeh pentengah kayyeh gebei oreng-oreng e kintoh. Umpamanah kluarga wa bil khusus kluarganah oreng binik, polanah deremmak-ah beih abek dibik koduh mikker akadih napah perasa'nah kluarganah binih kayyeh. Lamun abek dibik langsung akabin seamponah 7 arenah umpamanah, enggi tak napah tapeh sobung rasa hormatah nikah. Enggi jugen tetanggeh, napah tak dedih san-rasan lamun akabin seamponah e tinggal mateh binih. Bisobiso dedih fitnah kayyeh.<sup>27</sup>

Terjemahan penulis...

(Berkabung itu ya gak usah ada perintah, semua laki-laki pasti sedih kalau di tinggal mati istrinya, Tapi ya gak tau juga kalau lakinya punya masalah dengan istrinya sebelum meninggal atau sudah punya selingkuhan dulu yaa lain lagi itu. Kalau gak ada masalah apa-apa ya sedihnya bukan main itu mbak. Kalau di tanya penting tidaknya yaa penting juga, tapi pentingnya itu untuk orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga terutama keluarga dari istri, karena kita kan juga harus memikirkan perasaan mereka, kalau kita langsung menikah setelah 7 harinya umpama, boleh-boleh saja tapi tidak ada rasa hormatnya begitu. Begitu juga dengan tetangga, apa tidak jadi gunjingan kalau langsung menikah setelah di tinggal mati istri. Bisa-bisa timbul fitnah itu).

Begitu penjelasan Bpk. Misdin terhadap peneliti. Senada dengan pendapat Bpk. Habiluddin (54 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Halima, yang juga menyatakan pendapatnya bahwa:

<sup>27</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 04 april 2015

Buleh tak pernah ngiding jek oreng lakek kayyeh jugen e pakok berkabung seamponah e dinagi bininah, tapeh enggii kayyeh koduh e lakonin karnah buntan abek dibik tok, kluargamah oreng binik sareng anak jugen ngerasa ke elangan mestenah. Dedih, lamun lakenah e delem wektoh semak kayyeh akabin pole enggi deremmah perasanah kluarganah binih kayyeh. Istilanah sobung tata kramanah senikah. Dedih menurut buleh lamun a berkabungah kayyeh penteng se enjek.eh adentek rasa sedih kayyeh elang baaaru akabin pole. Makkeh lah Islam tak ngelarang. Kayyeh menuruteh buuuleh.<sup>28</sup>

Terjemahan penulis...

(Saya tidak pernah dengar kalau suami juga diharuskan untuk berkabung ketika istrinya meninggal. Tapi yaa memang itu harus dilakukan karena selain saya sendiri, keluarga istri dan juga anak saya juga merasa kehilangan pastinya. Jadi, kalau seorang suami dalam waktu dekat itu menikah lagi bagaimana perasaan keluarga dari istri saya. Istilahnya seperti tidak ada tata kramanya begitu. Jadi menurut saya kalau mau berkabung itu ya penting setidaknya nunggu kesedihan itu hilang barulah kita menikah lagi walaupun Islam tidak pernah melarangnya, itu menurut saya saja mbak).

Begitulah penjelasan Bpk. Habiluddin. *Golongan kedua*, sebagian dari suami yang menjadi subjek dalam penelitian ini menolak adanya ketentuan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Mereka berasumsi bahwa ketika hukum Islam tidak memberikan aturan terkait *ihdad* bagi laki-laki, maka hal itu tidaklah perlu untuk dilaksanakan. Suami dalam hal ketika ditinggal mati oleh istrinya boleh melakukan apa saja yang dianggapnya perlu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti melamar seorang perempuan atau hanya memberi pertanda bahwa ia ingin menikah lagi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bpk. Saruji, (42 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Quntini, sebagai berikut:

Emangah oreng lakek ageduin masa berkabung napah nik, enngi mun binik kan buleh oningah gii gebei merse'en rahimah kayyeh. Lamun lakek dek remmah? Mosok tak kenging kluar bungkoh jugen,

<sup>28</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 06 april 2015

gii pas tak biso alakoh. Pendapat buleh enggi tak parloh bedeh masa berkabung napah pole lamun oreng lakek kayyeh ageduin anak kenik, dedih jek munggingah akabin pole enggi malah begus kayyeh, malah bedeh seh ngerabeteh anak-en, jugen lakek-eh enggi biso alakoh akadih biasa.<sup>29</sup>

Terjemahan penulis...

(Memangnya untuk apa laki-laki ada masa berkabung mbak, iya kalau perempuan itu kan setahu saya untuk membersihkan rahim itu. Kalau laki-laki bagaimana? Masak tidak boleh keluar rumah juga, nanti kan tidak bisa bekerja. Kalau menurut saya ya tidak perlu ada masa berkabung, apalagi ketika laki-laki itu memiliki anak yang masih kecil jadi kalau seandainya langsung menikah lagi ya itu malah baik jadi ada yang mengasuh anaknya lagi pula si suaminya juga dapat bekerja seperti biasa).

Demikianlah pendapat Bpk. Habiluddin terkait perlu tidaknya *ihdad* suami. Selain itu, disampaikan juga oleh Bpk. Nur Ali (26 tahun), selaku suami dari ibu Alm. Ibu Mufliha, ia menyatakan bahwa:

Wektoh berkabung kayyeh kan 4 bulen 10 areh akadih se e lakonin oreng binik se pon randeh kayyeh. Oreng lakek kan biso akabin seamponah sedeh bininak tapeh gii deremmah oca'eh oreng engken mun bininah sedeh langsung andik hubungan sareng oreng binik. Kan gak etis menurut buleh. Dedih menabih wektoh berkabung se e maksud kaandik oreng lakek kayyeh e pakon ngeker tak pet-cepet akabin enggi artenah adentek pan-brempen areh laah, tapeh menurut pendapatah bule enggi tak perloh, tetep terserah lake'eh, jeng Islam gii tak ngelarang kok.<sup>30</sup>

Terjemahan penulis...

(Masa berkabung itu kan 4 bulan 10 hari seperti yang dilakukan istri yang janda itu ya mbak. Kalau suami setahu saya gak ada aturannya itu. Laki-laki kan boleh langsung menikah setelah di tinggal mati istrinya, hanya saja mungkin bagaimana kata orang nanti jika istrinya meninggal langsung menjalin hubungan dengan perempuan, itu kan gak etis kalau menurut saya. Jadi mungkin masa berkabung yang di maksud untuk laki-laki itu di suruh menahan diri agar tidak cepat-cepat menikah begitu ya artinya menunggu beberapa harinya lah. Tapi menurut saya tidak perlu, tetap terserah laki-laki itu, lawong hukum Islam juga membolehkan).

<sup>29</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 04 april 2015

<sup>30</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 06 april 2015

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bpk ahmad yazid (38 tahun), selaku suami dari Alm. Ibu Miton, yang menyatakan bahwa:

Mboten penting mbak. Islam kan mboten ngengken dados geh mboten penting. Nek kepingin ndang nikah geh mboten wonten dusone kan, malah nek nikah male niku geh menawi saget ngilangaken rasa sedih di tinggal istri. Geh nek masalah di rasani tiang-tiang geh yo nopo carane kito saget jogo. Kan nikah.e saget sak mantune 7 dintene, mosok tiang-tiang tasek rame.<sup>31</sup>

Terjemahan penulis...

(Tidak penting mbak. Islam kan tidak menyuruh jadi ya berarti tidak penting. Kalau mau segera menikah yaa tidak ada dosanya kan, malah dengan menikah lagi itu mungkin bisa menyembuhkan rasa sedih kita karena di tinggal istri. Kalau masalah gunjingan orang-orang yaa bagaimana kita bisa menghindari itu, kan menikahnya bisa setelah 7 harinya, masak orang-orang masih mau rame).

Begitulah pendapat bpk. Ahmad yazid. Pandangan seperti ini memang sesuai dengan kondisi sosial budaya di desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang, yang masih sangat kental akan ajaran-ajaran Islam, terutama suku madura yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam. Hal ini di dukung oleh adanya 3 pondok pesantren yang dalam pengajarannya bersifat salaf dan klasik. Namun, karena suku jawa dan madura bertempat di satu desa, maka pola pikir mereka hampir sama, walaupun dalam suku jawa masih sedikit dipengaruhi oleh tradisi-tradisi jawa pra Islam. Kondisi seperti ini membuat masyarakat yang bertempat di desa Banjarejo sulit untuk menerima aturan-aturan hukum yang dianggapnya bertentangan dengan apa yang sudah ia pelajari. Dengan kata lain, selama tidak ada keterangan dalam al-Qur'an dan Hadist maupun dalam kitab-kitab kuning, maka hal itu tidaklah perlu untuk direalisasikan.

<sup>31</sup>Hasil wawancara penulis di lapangan pada 08 april 2015

Namun, hal ini juga terdapat ketidaksinkronan karena para pihak yang menolak adanya *ihdad* untuk suami yang ditinggal mati istrinya, pada dasarnya mereka juga melakukan *ihdad* atau masa berkabung. Seperti yang dilakukan oleh Bpk. Saruji yang sampai hari ke 20 meninggalkan pekerjaannya setelah istrinya meninggal. Namun Bpk. Saruji tergolong informan yang menyatakan bahwa ia tidak menganggap perlu adanya *ihdad*, ia beralasan bahwa seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya lebih baik untuk segera menikah lagi agar ada sosok ibu yang bisa merawat anaknya. Namun alasan yang dilontarkan oleh Bpk. Saruji mengandung kecocokan pada kondisi yang dialaminya setelah ditinggal mati oleh istrinya. Bpk. Saruji meninggalkan pekerjaannya selama 20 hari adalah untuk merawat anak-anaknya yang baru saja kehilangan ibu mereka. Pada saat itu anak-anak Bpk. Saruji juga membutuhkan penyesuaian terhadap diri mereka yang baru saja kehilangan seorang ibu.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bpk. Ahmad Yazid yang secara tegas menolak adanya *ihdad* untuk seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya walaupun pada kenyataannya ia juga melakukan masa berkabung. Ia beralasan bahwa selama hukum Islam tidak mengaturnya maka hal itu tidaklah perlu. Hal ini dikarenakan oleh begitu kentalnya nilai-nilai agama yang di anut oleh Bpk. Ahmad Yazid yang menyebabkan ia menolak adanya ketentuan-ketentuan baru yang diluar ketentuan hukum Islam.

Bpk. Nur Ali juga memiliki pendapat yang sama dengan Bpk. Saruji dan Bpk. Ahmad Yazid yang menolak adanya *ihdad* untuk suami yang

ditinggal mati oleh istrinya. Namun ia beranggapan bahwa seorang suami juga harus memikirkan tanggapan dari masyarakat ketika suami akan menikah lagi ketika baru saja ditinggal oleh istrinya. Oleh karena itu, seorang suami harus menahan dirinya untuk tidak segera menikah lagi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Bpk. Nur Ali menolak adanya *ihdad* untuk suami yang ditinggal mati oleh istrinya hanya dalam hal segera menikah lagi.

### C. Deskripsi Kondisi Sosial Budaya

Dari aspek sosial budaya, mayoritas penduduk yang mendiami Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang adalah suku Jawa dan Madura, inilah yang merupakan karakter khas desa banjarejo dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Desa Banjarejo memiliki sejumlah modal sosial budaya yang dalam jangka menengah dan jangka panjang dapat digunakan untuk membangun desa menjadi desa yang makmur, dengan ketercukupan sandang, pangan dan papan. Sejumlah modal sosial budaya tersebut, berdasarkan hasil observasi, diperoleh data sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan

Desa banjarejo terdapat sarana pendidikan / sekolahan antara lain:

Paud	: 2 unit
Taman kanak-kanak	: 2 unit
Sekolah dasar dan MI	: 3 unit

SMP dan MTS : 3 unit

SLTA : 3 unit

Prasarana pemerintahan

Balai desa : 1 unit

Selain dari pada itu, penduduk desa Banjarejo memiliki banyak kelompok usia muda yang menunjukkan bahwa potensi sumberdaya manusia yang dimiliki desa Banjarejo cukup memadai sebagai potensi penyedia dan penawar tenaga kerja di pasar kerja. Hal ini terbukti dengan data di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan umur	Jenis kelamin		Jumlah	Prosentase
		Lk	Pr		
1.	0 - 12 bulan	172	203	375	4%
2.	13 bulan – 4 tahun	268	293	561	6%
3.	5 – 6 tahun	245	276	521	5%
4.	7 – 12 tahun	391	422	813	9%
5.	13 – 15 tahun	316	354	670	7%
6.	16 – 18 tahun	291	341	632	7%
7.	19 – 25 tahun	412	452	864	9%
8.	26 – 35 tahun	477	531	1.008	11%
9.	36 – 45 tahun	538	541	1.079	11%

10.	46 – 50 tahun	283	326	609	6%
11.	51 – 60 tahun	442	451	893	9%
12.	61 – 75 tahun	498	423	921	10%
13.	Lebih dari 76 tahun	318	286	604	6%
	Jumlah	4.651	4.899	9.550	100%

**Sumber** : diambil dari data jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin desa Banjarejo, bulan Januari 2015

Namun, terkait tingkat pendidikan penduduk desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, pada umumnya relatif rendah. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang hanya mengenyam pendidikan tingkat SD. Akan tetapi lambat laun, menurut pengamatan hingga saat ini, masyarakat mulai mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga banyak dari keluarga yang membiarkan anak mereka melanjutkan pendidikan hingga tingkat SLTA bahkan hingga kuliah. Hal ini tidak hanya terjadi pada keluarga yang berkecukupan, akan tetapi untuk keluarga yang ekonominya relatif rendah-pun mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan seperti ini di dukung oleh data yang didapatkan dari hasil observasi, sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta aksara dan angka latin	76	1%
2.	Tidak tamat SD	375	5%
3.	Tamat SD	2.026	28%
4.	Tamat SLTP	1.821	25%
5.	Tamat SLTA	1.872	26%
6.	Tamat perguruan tinggi	153	2%
7.	Remaja putus sekolah SD	112	2%
8.	Remaja putus sekolah SLTP	230	3%
9.	Remaja putus sekolah SLTA	406	6%
10.	Remaja putus kuliah	209	3%
	Jumlah	7.280	100%

**Sumber** : diambil dari data jumlah pendidikan desa Banjarejo, bulan Januari 2015

## 2. Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di desa Banjarejo, saat ini terdapat 10 buah posyandu yang dalam penyelenggaraan kegiatannya bekerja sama dengan kelompok PKK desa Banjarejo. Selain posyandu balita, di desa banjarejo juga terdapat posyandu yang di khususkan untuk para lansia yaitu dari usia

50 tahun ke atas. Desa banjarejo juga memiliki polindes yang bertempat di balai desa Banjarejo, namun selain menangani ibu hamil, polindes juga biasa di jadikan tempat pertolongan pertama bagi warga desa Banjarejo ketika sakit.

### 3. Bidang Perekonomian

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa banjarejo, selain mayoritas menggerakkan produksi di bidang pertanian, juga terdapat sektor non pertanian dalam bentuk usaha rumah tangga (*home industri*), seperti usaha pembuatan tempe, tahu, toge dan jajanan ringan.

**Tabel 4.4**

**Mata Pencaharian Penduduk**

**Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	2.019	33%
2.	Buruh tani	813	13%
3.	Pemilik industri	9	0%
4.	Buruh industri	407	7%
5.	Pedagang	1.013	16%
6.	WIRASWASTA	1.127	20%
7.	Pemilik peternakan	12	0%

8.	Pegawai (pemerintahan/ABRI/swasta/pensiun)	112	2%
9.	Pemulung	101	2%
10.	Jasa	466	8%
	Jumlah	6.079	100%

**Sumber** : diambil dari data mata pencaharian penduduk desa Banjarejo, bulan Januari 2015

#### 4. Kondisi sosial keagamaan

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terhadap data keagamaan penduduk desa Banjarejo, diperoleh data bahwa mayoritas penduduk desa Banjarejo adalah memeluk agama Islam dengan jumlah keseluruhan masjid dan musholla sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

#### **Jumlah Sarana Peribadatan**

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah	Sarana Rusak/Baik
1.	Masjid	3	1 baik. 2 dalam tahap perbaikan
2.	Musholla	34	Baik, 3 rusak
3.	Pondok Pesantren	3	Baik

**Sumber** : diambil dari data jumlah sarana peribadatan desa Banjarejo, bulan Januari 2015.

Sedangkan dari tabel ke 3 diatas dapat dipahami bahwa di desa Banjarejo terdapat beberapa sarana peribadatan, antara lain masjid, musholla dan juga pondok pesantren. Sedangkan sarana peribadatan untuk yang non muslim di desa tersebut tidak tersedia. Sehingga penduduk yang beragama non muslim harus keluar dari desa untuk melakukan ritual peribadatan mereka.

Sebagaimana dalam tabel diatas, dapat dipahami bahwa agama yang berkembang dan bertahan di desa Banjarejo mayoritas adalah agama Islam dan hanya beberapa orang yang beragama katolik. Tidak terdapat agama budha dan hindhu di desa tersebut. Jumlah penduduk yang beragama Islam  $\pm$  9.538 dan yang beragama katolik hanya 12 orang. Meskipun mayoritas penduduk desa Banjarejo beragama Islam tetapi tidak semuanya memiliki tingkat keagamaan yang sama.

Demikian juga terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan khususnya agama Islam di desa Banjarejo tersebut seperti halnya pengajian umum, pengajian khusus bapak-bapak, pengajian khusus ibu-ibu, pengajian diba', pengajian burdah, pengajian anak-anak, pengajian remaja dan peringatan hari beragama. Akan tetapi tidak semua orang memiliki semangat keagamaan yang kuat dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Di desa Banjarejo sebagian sarana peribadatan yang ada, baik masjid ataupun musholla biasanya dipergunakan untuk ibadah sholat

dan TPQ, sedangkan yang lainnya hanya digunakan sebagai sholat jamaah saja. Tidak banyak yang melakukan sholat jamaah di mushalla tersebut. Hanya orang yang rumahnya berdampingan dengan mushalla saja yang sering ikut berjamaah shalat disana. Begitu juga pondok pesantren yang sering dipergunakan sebagai tempat pengajian umum yang diadakan 2 sampai 3 kali dalam satu minggu.

